



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Botutihe Kel.Ipilo Kec.Kota Timur Telp. (0435) 821326 Kota Gorontalo

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR – SEKOLAH DASAR (SD)
Nomor : 503/DPMPTSP/SIPSPD/001/V/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo memberikan izin kepada :

Nama	: SISK A. BARUADI, S.Pd
Alamat	: Dusun Leyato, Kec. Bongomeme
Nama Yayasan	: Yayasan Sukma Nusa Bangsa
Nama Sekolah	: SD Sukma Nusa Bangsa
Alamat Sekolah	: Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar – Sekolah Dasar (SD) ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 21 Mei 2024
Ditandatangani secara elektronik :
KEPALA DINAS
RIDWAN AKASSE, SE, M.Si
NIP. 196610071993031009

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
2. Arsip